

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik, dan untuk menghitung serta menetapkan kebutuhan standar biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standar harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- B. Identifikasi Masalah
Penetapan perubahan standar harga satuan dilakukan dengan mempertimbangkan petunjuk teknis pengelolaan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat serta tingkat kemahalan yang berlaku di suatu daerah. Akibat kebijakan *top down* serta fluktuasi harga barang dan jasa, maka didapatkan bahwa beberapa komponen standar satuan harga pada regulasi sebelumnya tidak mampu mengakomodir kebutuhan belanja daerah.
- C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud dibentuknya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pembaruan dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD.
 2. Tujuan Rancangan Peraturan Bupati ini agar penetapan standar harga satuan berjalan dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- D. Dasar Hukum
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 35);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Bantuan Operasional Kesehatan;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pemutakhiran Standar Harga Satuan Tahun 2025 untuk mendapatkan suatu standar harga yang dapat digunakan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyumas sehingga memudahkan dalam penyusunan anggaran dan pengawasan serta mendapatkan harga barang/jasa yang wajar.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

- Sasaran:
Tersusunnya standar harga satuan barang dan/atau jasa yang sesuai instruksi dari Pemerintah Pusat.
- Jangkauan:
Mewujudkan dokumen standar harga satuan dan analisis standar belanja yang wajar dan patut dalam bentuk regulasi pemerintah kabupaten banyumas yang menjadi acuan dan pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas wewenang dan tanggungjawabnya dalam penggunaan belanja APBD
- Arah Pengaturan:
 - a. Landasan Filosofis
Pencapaian tujuan pemerintah negara Indonesia yang antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditujukan dalam mewujudkan terbangunnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi demi mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
 - b. Landasan Sosiologis
Pembangunan daerah perlu didukung oleh pelaksanaan anggaran belanja daerah yang didasarkan atas prinsip-prinsip efektif, efisien, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap unit kerja di lingkungan pemerintah daerah. Upaya

peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dilakukan pada setiap proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring. Pada tahap perencanaan, peningkatan efisiensi dilakukan pada proses perencanaan dan evaluasi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang diajukan. Proses penyusunan dan evaluasi (RKA) SKPD maupun belanja barang/jasa memerlukan pedoman yang berupa dokumen barang menurut jenis, spesifikasi, harga, dan satuan tertentu dalam satu periode yang disebut standar satuan harga atau standar harga satuan barang/jasa. Dengan standar satuan harga yang merepresentasikan keadaan harga barang di pasar, tentunya akan menghasilkan (RKA) SKPD yang efisien dan efektif sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan yang pada akhirnya akan menghasilkan pengelolaan anggaran belanja yang efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 35) merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 meliputi belanja barang dan jasa menggunakan dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Kabupaten Banyumas belum melakukan pembaruan untuk Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025, sehingga terjadi SKPD terkendala dalam penyerapan dana yang dialokasikan dalam;
2. Rancangan Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. Keberadaan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 dalam pembentukannya tetap harus mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu ditetapkan peraturan bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan belanja keuangan daerah yang akuntabel.
2. Penetapan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024

Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 ini akan menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dipertanggungjawabkan.

3. Dalam pelaksanaannya, penggunaan standar harga diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala, agar penggunaannya sesuai tingkat kemahalan harga barang/jasa di suatu daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian;
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Bantuan Operasional Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 35).